



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2020

KEMENAG. Pendidikan Keagamaan Hindu.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) huruf b diubah serta ayat (6) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendirian Pasraman formal wajib memperoleh izin operasional dari Direktur Jenderal.

- (2) Pendirian Pasraman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan kelayakan pendirian.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
 - b. memiliki struktur organisasi, anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan pengurus; dan
 - c. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesiapan pelaksanaan kurikulum;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. rencana pembiayaan pendidikan;
 - f. proses pembelajaran;
 - g. sistem evaluasi pembelajaran dan program pendidikan; dan
 - h. organisasi dan manajemen pendidikan pasraman.
- (5) Persyaratan kelayakan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. potensi jumlah Brahmachari;
 - c. sosial dan budaya; dan
 - d. demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kurikulum pendidikan Pasraman Formal terdiri atas kurikulum keagamaan Hindu dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Pratama Widya Pasraman ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Adi Widya Pasraman dan Madyama Widya Pasraman memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan agama Hindu;
 - b. pengetahuan weda;
 - c. tatwa;
 - d. etika;
 - e. acara agama;
 - f. sejarah agama Hindu; dan
 - g. yoga.
- (4) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Utama Widya Pasraman memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan agama Hindu;
 - b. pengetahuan weda;
 - c. tatwa;
 - d. etika;
 - e. acara agama;
 - f. sejarah agama Hindu;
 - g. yoga; dan
 - h. bahasa Kawi dan bahasa Sansekerta.
- (5) Kurikulum keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Maha Widya Pasraman memuat paling sedikit:
 - a. pengetahuan Weda;
 - b. tatwa;

- c. etika;
- d. acara agama;
- e. itihasa;
- f. purana;
- g. yoga;
- h. sejarah agama dan budaya Hindu;
- i. bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta;
- j. darsana;
- k. brahmawidya;
- l. upanisad;
- m. dharmasastra; dan
- n. nitisastra.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang Adi Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. ilmu pengetahuan sosial.
- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang Madyama Widya Pasraman dan jenjang Utama Widya Pasraman wajib memuat paling sedikit:
 - a. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. bahasa Inggris;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam; dan
 - f. seni dan budaya.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada jenjang Maha